



PUTUSAN

Nomor 1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada Anton Sartono, S.H., Iis Densih, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Baginda, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. SARTONO & REKAN yang beralamat di Jalan Sindangsari No.25 Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.41/SK.Pdt/KA/VII/20 tanggal 6 Juli 2020 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 8 Juli 2020, dengan No Reg. 405, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada Farid SR, S.H., M.H., Feny Damaris, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FARID SR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lodaya No.65 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.41/SK.Pdt/KA/VII/20 tanggal 11 Juli 2020, dan telah

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah
tanggal 21 Juli 2020, dengan No Reg. 448, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1533/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 13 Mei 2017 - di Kecamatan Waru -Kabupaten Sidoarjo, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Waru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, Tertanggal 13 Mei 2017. Dari pernikahan ini dikaruniai seorang anak yaitu: AK (Lahir 4 April 2018, Umur 2 tahun), ikut Penggugat;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak **September 2017** kehidupan rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih, bertengkar yang disebabkan berbagai masalah diantaranya banyak salah paham yang berujung bertengkar, masalah Tergugat sering mengancam jiwa Penggugat sehingga Penggugat menjadi ketakutan, masalah napkah bathin, Tergugat sering menuduh Penggugat yang bukan-bukan sehingga memicu perselisihan, sering dinasihati dan dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat *awet rajet*, perselisihan semakin parah sejak Juni 2020, karena kemudian

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sudah tidak kuat lagi, pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah kakak Penggugat, sejak itu **pisah rumah kediaman**, dan sering membicarakan untuk bercerai saja;

4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap perilaku Tergugat, akhirnya sering membicarakan perceraian, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam Gugatan ini.
5. Bahwa untuk kepentingan anak, Penggugat mohon ditetapkan Hadhonah/hak pengasuhan anak untuk di tetapkan berada pada Penggugat, untuk memudahkan pengurusan kepentingan sekolah anak sehingga tidak menyusahkan Tergugat. Menurut hukumnya anak yang masih **belum Mumayyidz** berada dalam asuhan ibunya, (Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Undang-undang No.7 tahun 1989 Jo Kompilasi Hukum Islam) dan menurut perundangan napkah ditanggung oleh ayahnya yang juga memiliki gaji/penghasilan tetap. Sehingga beralasan hukum anak yang bernama: AK (Lahir 4 April 2018, Umur 2 tahun) untuk ditetapkan ikut ibunya / Penggugat dengan napkah yang ditanggung Tergugat sebesar Minimal-Rp 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
6. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) atau menyatakan putus pernikahan karena perceraian.
3. Menetapkan hak pengasuhan anak / Hadhonah terhadap anak yang bernama, AK (Lahir 4 April 2018, Umur 2 tahun) berada pada Penggugat.
4. Menetapkan napkah anak yang harus ditanggung Tergugat sebagai ayahnya sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah.
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 4 Agustus 2020 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 Agustus 2020 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai Berikut

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUUR LIBEL

- Bahwa dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan jelas identitas anak Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Lahir;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan materai, yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000) dan sebagai salah satu syarat formil dari gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut;

- Perselisihan dan/atau pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat hal tersebut hanyalah masalah sakit yang dialami Tergugat yang masih dapat disembuhkan, faktanya sekalipun dalam keadaan sedang sakit Tergugat masih mampu mencari dan/atau memberikan nafkah secara lahir bathin kepada Penggugat dan anak, maupun ketika dalam keadaan emosi Tergugat tidak pernah ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat bukan pula tipe suami yang suka minum-minuman keras, berjudi dan/atau berselingkuh sebagai mana telah diuraikan secara lengkap didalam berita acara sidang perkara ini;
- Penggugatlah yang ringan tangan membanting dan/atau melempar barang, namun Tergugat selalu memaafkan kekhilafan sifat dan karakter Penggugat saat dalam keadaan emosi serta Tergugat selalu lebih dulu meminta maaf kepada Penggugat, semua Tergugat lakukan demi keutuhan rumah tangga;
- Sejak bulan Juni 2020 Penggugat mengakui kabur dari rumah tinggal bersama ke rumah kakak Tergugat, yang mana hal tersebut tidak

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan Penggugat mengingat ada anak yang masih membutuhkan peran dan kasih sayang ayah dan ibu disampingnya;

- Penggugat sering meminta cerai kepada Tergugat, lazimnya apabila terjadi konflik suami istri dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah terjadi "*perselisihan*" dan "*pertengkaran*" yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk menuju perdamaian dan bukan membawanya ke Pengadilan dan mengakhirinya dengan Perceraian, karena hasil musyawarah yang berakhir dengan damai akan lebih baik hasilnya bagi Penggugat maupun Tergugat terlebih lagi baik bagi perkembangan psikologis anak. Untuk itu, Tergugat tidak ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat dan memohon kiranya Majelis Hakim lebih sensitif dalam menginterpretasikan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena perceraian bukanlah satu-satunya jalan dan perceraian itu sendiri merupakan hal yang disukai iblis sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar membatalkan Gugatan Cerai Penggugat karena perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih batas normal dan sebagai pemimpin atas keluarga maka Tergugat tidak ingin melihat anak dari buah pernikahan Penggugat dan Tergugat terganggu psikologisnya sebagai dampak dari perceraian orang tua;
- Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Dan Memutus Perkara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

P E T I T U M

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
- Memerintahkan PENGGUGAT untuk melakukan Pemeteraian-Kemudian atas Gugatan PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

- MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima sepenuhnya

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.
- Atau seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa eksepsi Tergugat bukan eksepsi absolut/tidak mengenai kewenangan mengadili sehingga eksepsi bisa di putus bersama-sama pokok perkara;
- Bahwa keberatan Tergugat tidak beralasan hukum tentang dalil data Tergugat dan anak, karena identitas Tergugat sebagai suami Penggugat sudah jelas tercantum dari mulai nama dan siapa ayahnya, serta Umur, serta alamat dimana Tergugat berdomisili, serta fakta Tergugat sudah bersedia hadir dipersidangan serta sudah menjalankan acara mediasi bersama Penggugat, yang merupakan bukti bahwa yang di maksud sebagai suami Penggugat adalah benar Tergugat itu sendiri yang sudah menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah dengan Penggugat, Dan data anak juga sudah jelas, sebagaimana di jelaskan didalam Gugatan Penggugat, yaitu: AK (Lahir 4 April 2018, Umur 2 tahun) dan tentang akta lahir, itu nanti pada acara pembuktian;
- Bahwa Eksepsi Tergugat **tidak beralasan hukum** dan mengada ada saja, karena Menurut Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 tahun 1985 bab II pasal 2 ayat 3(tiga) **sebuah Surat Gugatan tidak dikenakan bea materai** dan akan dikenakan bea materai jika nanti surat gugatan itu akan dijadikan dokumen yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan;
- Bahwa Perundangan Bea Materai (Zegel Verondening) buatan Kolonial Belanda tahun 1921 (staatblad tahun 1921 Nomor 498) sudah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 7

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1969 sehingga tidak berlaku lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang dikenakan Bea Materai atas dokumen berbentuk: Surat perjanjian, Akta Notaris, Akta PPAT, Surat yang memuat uang/Kwitansi/surat pengakuan utang, Surat-surat berharga seperti surat Wesel, Promes dan atau surat penyimpanan uang di bank/deposito. Oleh karena nya suatu gugatan bukan merupakan akta otentik seperti yang dikeluarkan oleh Notaris, dan jika dijadikan alat bukti harus dibubuhi materai, oleh karena itu Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi nya harus di tolak setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONPENSI.

- Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada segala apa yang sudah di kemukakan dalam gugatannya dan menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya-kecuali yang secara nyata dan benar diakui kebenarannya oleh Penggugat. Bahwa sudah dilakukan mediasi oleh pihak mediator Pengadilan Agama tetapi tetap tidak berhasil, Pengugat tetap berpendirian untuk bercerai;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya-perselisihan sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat sudah terbukti dan **diakui sendiri oleh Tergugat dalam Jawabannya**, bahkan **mengakui memang benar sudah pisah rumah kediaman bersama**. Dalil Tergugat yang menyatakan mengapa langsung mengajukan perceraian tidak melakukan musyawarah adalah tidak bisa diterima, karena Tergugat sudah tahu permasalahan dengan Penggugat berbulan-bulan sudah sering membicarakan tentang perceraian, malahan mempersilahkan untuk mengajukannya jika memang bisa. Perselisihan ini memang sudah lama dan Pengugat sudah merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman, jika Tergugat jeli membaca isi Gugatan point 2 maka akan bisa membaca kode-kode di dalamnya;
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan perceraian suatu yang di sukai iblis adalah berlebihan dan tidak bisa di terima, karena iblis juga belum tentu suka, akan tetapi fakta di dalam ALQURAN perceraian di

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



bolehkan bahwa untuk wanita, sebagaimana dimaksud surah Almujudilah ayat 1 s/d 5, karena dari asbabun nuzul-bisa di lihat riwayat Qaulah Binti Tsalabah, yang sudah di KADIM oleh suami nya, yang menimbulkan turun nya surah ALMUJADILAH, *intinya jika sudah seperti itu maka untuk bersatu lagi berhubungan suami istri lagi maka harus membebaskan seorang BUDAK, jika tidak mampu maka harus puasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin, jika tidak mampu juga maka bercerailah secara baik-baik, karena islam itu suci;*

- Bahwa perceraian dalam islam itu di atur dengan tertib, sebagaimana di sampaikan dalam surah Albaqoroh, Almujudilah, Annisa, dan lainnya serta Alhadist- juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga orang islam memiliki landasan hukum yang cukup baik dari hukum positif maupun landasan hukum alkuran dan al hadist. Selain itu secara faktanya sudah sulit untuk bisa dipersatukan lagi, sehingga lembaga perkawinan tidak lagi bermanfaat bagi keduanya, malahan keadaan rumah tangga menjadi madhorot dan menjadi tempat menabung dosa bagi Pengugat dan Tergugat jika terus-terusan berantem dan Penggugat merasa terancam jiwa nya, sehingga tidak merasa tenang;
- Bahwa dari uraian dan hal tersebut terbukti perselisihan sudah demikian parahnya, sudah tidak mungkin untuk dipertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak ada tali bathin antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahan kan lagi, sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI nomor 534 K/Pdt/1996 dan Nomor 09 K/AG/1994. Sehingga sepatutnya Gugatan nya untuk dikabulkan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menjawab Poin 1 dalam Replik PENGGUGAT mengenai ***“Bahwa eksepsi Tergugat bukan eksepsi absolut/tidak mengenai kewenangan mengadili sehingga eksepsi bisa di putus bersama-sama pokok perkara.”***, TERGUGAT merasa bahwa PENGGUGAT telah gagal paham, faktanya dalam Jawaban TERGUGAT tidak membahas mengenai kewenangan absolut dan TERGUGAT berpendapat bahwa PENGGUGAT terlalu berlebihan dalam menanggapi Jawaban TERGUGAT, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bantahan eksepsi PENGGUGAT harus diabaikan, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa menjawab Poin 2 dalam Replik PENGGUGAT, sangat jelas bahwa dalam Eksepsi TERGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) artinya gugatan PENGGUGAT tidak terang dan/atau isinya tidak jelas, dalam hal ini yang TERGUGAT maksud mengenai Akta Lahir dan Nomor Akta Lahir anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dijabarkan dalam angka 1 posita gugatan hanya nama dan tanggal lahir anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT gagal paham mengenai bentuk Eksepsi yang dimaksud dalam Jawaban TERGUGAT;
3. Bahwa Bahwa menjawab Poin 3 dalam Replik PENGGUGAT, PENGGUGAT menyampaikan materai yang tercantum dalam suatu gugatan hanyalah suatu kebiasaan, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 11, fungsi dari materai

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembayaran pajak atas dokumen kepada Negara yang harus dibayar lunas, sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melakukan Pemeteraian-Kemudian atas gugatan PENGGUGAT.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT membantah secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT;
2. Bahwa menjawab Poin 2 dalam Replik PENGGUGAT, **PENGUGAT telah mengakui secara tegas bahwa PENGUGAT kabur dari rumah bersama** dan memilih tinggal di rumah kakak PENGUGAT **sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama**, fakta berikutnya, PENGUGAT juga mengakui bahwa PENGUGAT tidak menginginkan adanya suatu musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, dan tidak masuk akal jika TERGUGAT mempersilahkan PENGUGAT untuk mengajukan perceraian, sebab TERGUGAT sama sekali tidak menginginkan perceraian terjadi, bukti TERGUGAT masih mencintai PENGUGAT adalah dalam agenda Mediasi tertanggal 4 Agustus 2020 TERGUGAT mengatakan tidak ingin bercerai dengan PENGUGAT dan dihadapan Majelis Hakim yang Terhormat, ketika Hakim Ketua meminta agar TERGUGAT membujuk dan meminta maaf kepada PENGUGAT, TERGUGAT langsung mendatangi ke meja sidang PENGUGAT untuk membujuk dan meminta maaf secara langsung kepada PENGUGAT;
3. Bahwa menjawab Poin 3 dalam Replik PENGUGAT, yang menyatakan dalam Surah al-Mujadilah ayat 1 s/d 5 tidak dapat diterima oleh TERGUGAT karena ayat-ayat dalam Surah al-Mujadilah tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT;
4. Bahwa menjawab Poin 4 dalam Replik PENGUGAT, PENGUGAT **tidak mampu menjelaskan** secara terperinci dan jelas apa kesalahan

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal yang telah dilakukan TERGUGAT selama masa perkawinan sehingga PENGGUGAT tetap bersikukuh untuk bercerai dengan TERGUGAT,

5. Bahwa menjawab poin 5 dalam Replik PENGGUGAT, TERGUGAT membantah secara tegas jika sudah tidak saling memperdulikan, faktanya walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal, faktanya TERGUGAT masih sering menghubungi PENGGUGAT dan AK melalui telepon maupun video call, dan TERGUGAT masih memberikan nafkah kepada istri dan anak TERGUGAT.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melakukan Pemeteraian-Kemudian atas Gugatan PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan PENGGUGAT sepenuhnya dalam Surat Gugatan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waru Kabupaten Sidoarjo, Nomor xxxxxx Tanggal 15 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Struk Gaji bulan JUNI 2020 yang dikeluarkan oleh PT DIRGANTARA INDONESIA atas nama Rahmat Bagus Ardhan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama AK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4)

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat tempat tinggal xxxxxx, Saksi sebagai ayah kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena terdapat kelainan atau ketidaknormalan pada psikisnya Tergugat sehingga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, meskipun sudah beberapa kali melakukan terapi dan pengobatan;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2020;
 - Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat tempat tinggal xxxxxx, Saksi sebagai kakak kandung Penggugat

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena terdapat kelainan atau ketidaknormalan pada psikisnya Tergugat sehingga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, meskipun sudah beberapa kali melakukan terapi dan pengobatan;
- Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat tetapi dalam bentuk verbal, bahkan bukan kepada Tergugat saja tetapi kepada tetangga dilingkungan rumah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan dua bulan yang lalu;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat Bagus Ardiansyah, St, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waru Kabupaten Sidoarjo, Nomor xxxxxx Tanggal 15 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217020308170011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Rahmat Bagus Ardiansyah, S.T., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama AK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

B. Saksi

1. **SAKSI 1 T**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx, Saksi sebagai adik kandung Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ada masalah medis, yang apabila kecapean akan kambuh yang disebabkan saat Penggugat dan Tergugat masih berpacaran, Penggugat pernah memutuskan Tergugat, akibatnya Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang kemudian berlanjut sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 6 Oktober 2020, yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat dan keduanya mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Nomor 51C/K/I/2020., tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Ngamprah, khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1533/Pdt.G/2020/PA.Nph.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Nomor 1533/Pdt.G/2020/PA.Nph., tanggal 21 Juli 2020;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Tergugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Ngamprah, khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1533/Pdt.G/2020/PA.Nph.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, selain itu juga telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan banyak salah paham yang berujung bertengkar, masalah Tergugat sering mengancam jiwa Penggugat sehingga Penggugat menjadi ketakutan, masalah napkah bathin, Tergugat sering menuduh Penggugat yang bukan-bukan sehingga memicu perselisihan, sering dinasihati dan dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga sejak bulan Juni 2020 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sepanjang yang dapat disimpulkan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan jelas identitas anak Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Lahir;
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan materai, yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000) dan sebagai salah satu syarat formil dari gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keberatan Tergugat tidak beralasan hukum tentang dalil data Tergugat dan anak, karena identitas Tergugat sebagai suami Penggugat sudah jelas tercantum dari mulai nama dan siapa ayahnya, serta Umur, serta alamat dimana Tergugat berdomisili, serta fakta Tergugat sudah bersedia hadir dipersidangan serta sudah menjalankan acara mediasi bersama Penggugat, yang merupakan bukti bahwa yang di maksud sebagai suami Penggugat adalah benar Tergugat itu sendiri yang sudah menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah dengan Penggugat, Dan data anak juga sudah

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, sebagaimana di jelaskan didalam Gugatan Penggugat, yaitu: AK (Lahir 4 April 2018, Umur 2 tahun);

- Bahwa Eksepsi Tergugat **tidak beralasan hukum** dan mengada ada saja, karena Menurut Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 tahun 1985 bab II pasal 2 ayat 3(tiga) **sebuah Surat Gugatan tidak dikenakan bea meterai** dan akan dikenakan bea meterai jika nanti surat gugatan itu akan dijadikan dokumen yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan;
- Bahwa Perundangan Bea Meterai (Zegel Verondening) buatan Kolonial Belanda tahun 1921 (staatblad tahun 1921 Nomor 498) sudah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 sehingga tidak berlaku lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang dikenakan Bea Meterai atas dokumen berbentuk Surat perjanjian, Akta Notaris, Akta PPAT, Surat yang memuat uang/Kwitansi/surat pengakuan utang, Surat-surat berharga seperti surat Wesel, Promes dan atau surat penyimpanan uang di bank/deposito. Oleh karena nya suatu gugatan bukan merupakan akta otentik seperti yang dikeluarkan oleh Notaris, dan jika dijadikan alat bukti harus dibubuhi meterai, oleh karena itu Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi nya harus di tolak setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai berikut;

- a. Bahwa Identitas anak kandung Penggugat dan Tergugat telah jelas disebutkan dalam dalam dalil gugatan Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, berikut ini daftar dokumen yang dikenakan meterai, Surat gugatan tidak termasuk dokumen yang wajib dikenakan bea meterai;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan/atau pertengkarannya yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat hal tersebut hanyalah masalah sakit yang dialami Tergugat yang masih dapat disembuhkan, faktanya sekalipun dalam keadaan sedang sakit Tergugat masih mampu mencari dan/atau memberikan nafkah secara lahir bathin kepada Penggugat dan anak, maupun ketika dalam keadaan emosi Tergugat tidak pernah ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat bukan pula tipe suami yang suka minum-minuman keras, berjudi dan/atau berselingkuh. Namun demikian, disisi lain Tergugat mengakui dan tidak membantah rumah tangganya mulai berpisah sejak bulan Juni 2020, disebabkan Penggugat dari rumah tinggal bersama ke rumah kakak Tergugat, yang mana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan Penggugat mengingat ada anak yang masih membutuhkan peran dan kasih sayang ayah dan ibu disampingnya (vide jawaban Tergugat angka 3 dan 5);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan replik, begitu juga Tergugat telah mengajukan dupliknya, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya, begitu juga Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga perkara aquo menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Dirgantara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan seorang anak yang bernama AK yang lahir pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu persatu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya berkenaan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu adanya gangguan kejiwaan yang dialami

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Tergugat dan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga perkara aquo menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan seorang anak yang bernama AK yang lahir pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Tergugat bernama **SAKSI 1 T**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh kondisi saat

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih berpacaran, Penggugat pernah memutuskan Tergugat, akibatnya Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang kemudian berlanjut sampai sekarang, dan sejak 2 bulan yang lalu mereka berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHP, Pasal 169 HIR, seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal 2 orang saksi, *Unus testis nullus testis*, oleh karenanya keterangan seorang saksi Tergugat harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama AK yang lahir pada tanggal 4 April 2018;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan atau sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ekspresi dari beban yang dialaminya selama ini bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan atau sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dan tidak mau menceraikan Penggugat, akan tetapi disisi lain Tergugat mengakui dan tidak membantah rumah tangganya mulai goyah sejak bulan September 2017, disebabkan Tergugat sedang sakit dan masih dapat disembuhkan (vide jawaban Tergugat angka 3) serta Tergugat membenarkan telah berpisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat (vide jawaban Tergugat angka 5), apalagi keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat tidak melemahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, tapi justru menguatkannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menganggap Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan dianggap telah mengakui serta menerima apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 13 Mei 2017 kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *masalahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan terpenuhi pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut :

واذاشئد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pengugat mengenai Hak Pengasuhan anak (Hadhanah) terhadap anaknya yang bernama AK yang lahir pada tanggal 4 April 2018 serta nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat berkenaan dengan permohonan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama AK (lahir pada tanggal 4 April 2018, usia 2

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) yang selama ini, berada dibawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pengasuhan anak/hadhanah, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Majelis Hakim berpendapat pula, walaupun Tergugat berhak, namun demikian Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama AK (lahir pada tanggal 4 April 2018, usia 2 tahun), lebih berhak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dimaksud, apalagi anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh ibunya (Penggugat), maka hadhanahnya menjadi hak ibu kandungnya, kecuali ibu kandungnya tidak cakap dan mempunyai perilaku yang buruk, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak dijumpai adanya alasan hukum yang menghalangi Penggugat untuk dapat mengurus anaknya, maka anak Penggugat dan Tergugat bernama AK (lahir pada tanggal 4 April 2018, usia 2 tahun) yang berada dibawah asuhan Penggugat tersebut berhak mendapat hadlanah dari ibunya yaitu Penggugat, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan baik bapak ataupun ibunya mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga Penggugat (Pemegang hak hadhanah) tidak diperbolehkan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemegang hak hadhanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide huruf C angka 4 SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017);

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, vide Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berkenaan agar Tergugat memberi uang untuk nafkah anak bernama AK (lahir pada tanggal 4 April 2018, usia 2 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan adalah sangat wajar dan beralasan,;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Rahmat Bagus Ardiansyah,STt Bin Boedi Santoso Jitno**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama AK (Lahir 4 April 2018, Umur 2 tahun) berada dibawah hadlanah Penggugat (**Penggugat**) dan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan 1 orang anak bernama AK (Lahir 4 April 2018, Umur 2 tahun) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Ahmad Saprudin S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan S.HI dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.HI

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	85.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)